

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan di Puskesmas berfokus pada masyarakat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan memudahkan jangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan, menjadi bagian dari tujuan akreditasi (Kemenkes RI, 2015).

Akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggaran Akreditasi ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilakukan bersama Komite Akreditasi Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dilakukan minimal 3 tahun sekali (Silopu, 2019). Data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terkait dengan hasil capaian akreditasi puskesmas, diantaranya dari jumlah 9.153 Puskesmas di Indonesia terakreditasi dengan status kelulusan Dasar 23%, Madya 55,4%, Utama 18,2%, dan Paripurna 2,6%. Mengingat hasil tersebut Dirjen Pelkes menyampaikan bahwa konteks mutu pelayanan kesehatan masih perlu diupayakan untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (Kemenkes RI, 2020).

Kegiatan peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan, menjadi salah satu dari komponen manajemen klinis untuk menghasilkan informasi yang baik (Hatta, 2017). Hal paling penting adalah menciptakan rekaman yang baik berasal dari informasi yang dibutuhkan, sebagaimana puskesmas berwenang untuk menyelenggarakan rekam medis yang diatur pada Peraturan Menteri

Kesehatan no 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Manajemen informasi rekam medis merupakan hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi melibatkan penilaian pada serangkaian standar guna meningkatkan proses dan hasil dalam pelayanan kesehatan (Sholihah, 2018). Standar Akreditasi di Puskesmas terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 Tahun 2015 mengenai Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Salah satu standar yang memuat penyelenggaraan rekam medis terdapat dalam standar 8.4 mengenai kebutuhan akan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, dan pihak terkait diluar organisasi yang dapat dipenuhi melalui proses yang baku (Kemenkes RI, 2015).

Akreditasi meliputi beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan kegiatan yang dibakukan, seperti adanya Surat Keputusan (SK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) agar dapat memberikan kejelasan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang wajib dilaksanakan penanggung jawab serta pelaksana kegiatan (Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2017). Sejalan dengan penelitian (Harjanti & Wariyanti) di Puskesmas Jumantono tidak terdapat Standar Prosedur Operasional terkait penyimpanan dan penjajaran rekam medis, hal itu berdampak dalam kerahasiaan dokumen rekam medis menjadi belum terjamin (2021). Selain itu, pada penelitian (Rumpa et al.) yang membandingkan dua Puskesmas dengan akreditasi madya dan dasar, pelaksanaan manajemen informasi rekam medis harus disesuaikan kembali dengan SPO terlebih pada Puskesmas yang terakreditasi dasar (2020). Hasil penelitian di Puskesmas Pangkalan Berandan oleh Simanjuntak dan Insani, kegiatan pembenaran dalam pencatatan rekam medis tidak dilakukan

sebagaimana mestinya serta belum adanya kebijakan dan prosedur dalam pengisian rekam medis (2021).

Studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 dengan observasi dan wawancara kepada Penanggung Jawab Mutu, Kepala Unit Kesehatan Perorangan, dan Petugas Rekam Medis. Puskesmas telah terakreditasi dasar berdasarkan hasil akreditasi yang pertama kali dilakukan di wilayah Kota Tasikmalaya pada September tahun 2017. Puskesmas Tamansari merupakan salah satu puskesmas di Kota Tasikmalaya yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Adapun hasil yang diberikan survei pada tahun 2017 yaitu setiap kriteria pada standar 8.4 masih terdapat kurang lengkapnya Surat Keputusan (SK) serta masih belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO), tidak adanya bukti sosialisasi SK dan SPO terkait dengan akses rekam medis, dan tidak ada bukti penilaian kelengkapan rekam medis.

Berdasarkan hasil wawancara disampaikan bahwa Puskesmas Tamansari sudah memiliki semua Standar Prosedur Operasional yang rutin dilakukan evaluasi dalam waktu 2 tahun. Meskipun terdapat map *family folder*, pengelolaan rekam medis dibuat dalam bentuk *personal* yang disimpan pada ruangan khusus dengan sistem penyimpanan desentralisasi. Namun ruangan tersebut tidak terdapat pintu ataupun tanda peringatan, sehingga setiap orang atau petugas dapat dengan mudah masuk dan keluar ruangan. Selain itu, di ruang penyimpanan rawat jalan ditemukan rekam medis rawat inap yang diikat dan tersimpan dalam kardus. Sehingga banyak diantaranya rentan akan kerusakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan aspek pada manajemen informasi rekam medis, bahwasannya kebutuhan akan data asuhan, pengelolaan sarana dapat dipenuhi dalam proses yang baku, mengingat rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga oleh semua petugas serta pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2008).

Puskesmas Tamansari seharusnya melakukan re-akreditasi pada tahun 2020, sebagaimana penyelenggaraan akreditasi dilakukan selama 3 tahun. Akan tetapi sampai tahun ini belum terselenggarakan, karena dampak

terjadinya pandemi. Sementara itu terdapat beberapa penyempurnaan pada standar akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2019 yang belum disahkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis dalam mutu pelayanan kesehatan berperan dalam pendokumentasian yang memuat kesinambungan dan kelengkapan rekaman informasi untuk mencapai keselamatan pasien (Budi et al., 2018). Seperti tujuan dari adanya pengaturan akreditasi di Puskesmas yang terdapat pada pasal 2 dalam Permenkes nomor 46 tahun 2015 perihal akreditasi puskesmas. Sehingga penyelenggaraan rekam medis harus didasarkan dari standar akreditasi puskesmas, sebagaimana upaya dari rencana aksi periode tahun 2020-2024. Hal itu terkait dengan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Manajemen Informasi Rekam Medis Dalam Standar 8.4 Pada Akreditasi di UPT Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan, rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana upaya dalam memenuhi kriteria manajemen informasi rekam medis dalam standar 8.4 Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2022?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan penyusun bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen informasi rekam medis dalam standar 8.4 Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pelaksanaan pada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, prosedur, simbol dan istilah yang dipakai sesuai dalam standar 8.4.1.

- b. Mengetahui gambaran pengelolaan hak akses rekam medis dalam standar 8.4.2.
- c. Mengetahui gambaran pengelolaan penyimpanan dan pemrosesan rekam medis dalam standar 8.4.3.
- d. Mengetahui gambaran pengelolaan rekam medis memuat informasi yang lengkap dan dijaga kerahasiaannya dalam standar 8.4.4.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dalam penelitian yang dilakukan penyusun dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang menempuh pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan terkait dengan pembahasan Akreditasi Puskesmas pada standar manajemen informasi rekam medis dalam pembelajaran mutu pelayanan kesehatan.

2. Praktis

- a. Manfaat dalam hasil penelitian bagi penulis sebagai peneliti merupakan suatu kesempatan dalam menambah pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan manajemen informasi rekam medis pada akreditasi puskesmas.
- b. Manfaat dari hasil penelitian bagi Institusi Akademik sebagai referensi dalam pembelajaran untuk mahasiswa serta masukan informasi dalam penelitian selanjutnya dalam lingkup manajemen informasi rekam medis pada pembelajaran mutu pelayanan kesehatan.
- c. Manfaat dari hasil penelitian bagi Puskesmas dapat memberikan gambaran sebagai masukan perbaikan baik dalam regulasi yang sedang dilakukan, maupun persiapan dalam melengkapi kekurangan pada pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk mencapai hasil akhir yang lebih baik dalam akreditasi selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Puskesmas Di Puskesmas Pangkalan Berandan Tahun 2020 (Simanjuntak dan Insani, 2021) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi: Penelitian di Puskesmas Pangkalan Berandan. Sedangkan penyusun meneliti di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. 2. Waktu: penelitian pada tahun 2020. Sedangkan penyusun melakukan penelitian pada tahun 2022. 3. Jenis Penelitian: Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Namun berbeda dengan variabel penelitiannya. | <p>Tema: Akreditasi, Rekam Medis. Jenis dan pendekatan penelitian.</p> |
| 2 | Sistem Penyipanan dan Pemrosesan Rekam Medis Terkait Standar Akreditasi Kriteria 8.4.3 di Puskesmas Jetis 1 Bantul (Ninyakinanti dan Budi, 2017). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi: Penelitian di Puskesmas Jetis 1 Bantul. Sedangkan Penyusun meneliti di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. 2. Waktu: Penelitian pada tahun 2015. Sedangkan penyusun pada tahun 2022. 3. Jenis Penelitian: penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penyusun melakukan penelitian dengan analisis dan pendekatan yang | <p>Tema: Pengelolaan Rekam Medis dalam Standar Akreditasi Puskesmas, jenis penelitian dan metode.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sama. Namun berbeda dengan variabelnya. | |
| 3 | Sistem Manajemen Rekam Medis Di Puskesmas Terakreditasi Madya dan Terakreditasi Dasar Kota Manado (Rumpa et al., 2020). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi: Penelitian di Puskesmas Wawonasa dan Puskesmas Bailang. Sedangkan Penyusun meneliti di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. 2. Waktu: penelitian pada tahun 2020. Sedangkan penyusun melakukan penelitian pada tahun 2022 3. Jenis Penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Sedangkan penyusun melaksanakan dengan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. | Tema: Akreditasi Puskesmas. |
| 4 | Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap di Puskesmas (Harjanti dan Wariyanti, 2021). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi: Penelitian di Puskesmas Jumantono. Sedangkan penyusun di Puskesmas Tamansari. 2. Waktu: penelitian tahun 2020. Sedangkan penyusun melakukan pada tahun 2022. 3. Jenis Penelitian: kualitatif dengan variabel yang berbeda. | Tema: Pengelolaan Rekam Medis di Puskesmas. |